



P U T U S A N

No.2249 K/Pdt/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ENDANG PURWANTI, bertempat tinggal di Dusun Toyomas RT.01 RW.01, Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

M e l

a w a n :

1. **NY. M U I N A H**, bertempat tinggal di Dusun Toyomas Timur RT.01 RW.02, Desa Kembiritan, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
2. **R A M I D I**, bertempat tinggal di Dusun Ringinsari RT.01 RW.02, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/ para Terbanding;

D a n :

MOHAMMAD JAMIL, bertempat tinggal di Dusun Toyomas RT.01 RW.03, Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi ; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan II/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I dan II adalah para korban penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat II adalah suami sah Tergugat I, adapun tindakan dan perbuatan dilakukan Tergugat I yaitu bahwa pada bulan Agustus s/d Oktober 2006, bertempat di rumah para Tergugat di Dusun Toyomas RT.01 RW.01 Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penggugat I dan Penggugat II disuruh datang ke rumah oleh Tergugat I, lalu di rumahnya Tergugat I menawarkan jasa dan bersedia untuk memberangkatkan kerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Negara Australia sebagai tukang petik anggur dengan gaji satu bulannya antara Rp.15.000.000,- s/d Rp.18.000.000,- ;

Bahwa selanjutnya Tergugat I juga menerangkan kepada para Penggugat, untuk dapat diberangkatkan kerja ke Negara Australia, para Penggugat disuruh mengurus paspor, biaya tiket dan biaya visa, untuk biaya paspor sebesar Rp.6.000.000,- sedangkan untuk biaya tiket dan visa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap orangnya, dan atas bujuk rayu Tergugat I akhirnya Penggugat I tertarik untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Deky Irawan sedangkan Penggugat II mendaftarkan untuk dirinya sendiri;

Bahwa para Penggugat tertarik dengan pernyataan dan janji-janji Tergugat I tersebut, kemudian para Penggugat baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri mendaftarkan sebagaimana yang ditawarkan oleh Tergugat I, dan selanjutnya para Penggugat membayar dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat I (Ny. Muinah) :

- Pembayaran pertama tanggal 2 Agustus 2006, diserahkan kepada Tergugat I di rumah Tergugat I sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran biaya paspor;
- Pembayaran kedua tanggal 9 Agustus 2006, diserahkan kepada Tergugat I di rumah Tergugat I

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Penggugat II (Ramidi) :

- Pembayaran tanggal 6 Oktober 2006, dilakukan dengan transfer ke rekening BCA Cabang Genteng atas nama Tergugat I sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhitung sejak para Penggugat, baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri melakukan pembayarannya kepada Tergugat I sebagaimana pada posita ketiga tersebut diatas s/d gugatan diajukan Januari 2008 atau tepatnya 39 (tiga puluh sembilan) bulan lamanya, ternyata Tergugat I tidak bisa memberangkatkan anak Penggugat I yang bernama Deky Irawan dan Penggugat II sendiri, meskipun para Penggugat sering menanyakannya dan selalu dijawab dengan janji janji saja;

Bahwa para Penggugat sering mendesak kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk mengembalikan uangnya dan waktu itu Tergugat I berjanji dan bersedia mengembalikan uang para Penggugat, tapi kenyataannya sampai sekarang Tergugat I belum mengembalikan uangnya kepada para Penggugat sesuai janjinya, oleh karenanya tindakan dan perbuatannya Tergugat I merupakan ingkar janji (*wanprestasi*) dan merugikan para Penggugat;

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat I tersebut para Penggugat merasa tertipu dan dirugikan, maka pada bulan Juni 2008 para Penggugat melaporkan atas tindakan dan perbuatan Tergugat I tersebut kepada Kepolisian Sektor Gambiran dan selanjutnya Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan putusannya Nomor : 737/Pid.B/2008/PN.Bwi tanggal 16 September 2008 berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Endang Purwanti (Tergugat I, red) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endang Purwanti (Tergugat I, red) oleh karenanya dengan pidana penjara

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanda transfer dari BCA Cabang Genteng, terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa selanjutnya oleh karena para Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat I tersebut, maka dalam perkara ini para Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.256.135.000,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang perinciannya sebagai berikut :

1. Ganti Rugi Materiil :

- Uang yang dibayarkan untuk pemberangkatan Ke Australia.....Rp. 111.000.000,-
- Bunga uang yang dibayar 1 ½%/bulan selama 39 bulanRp. 64.935.000,-

Jumlah Ganti Rugi Materiil :..... Rp.
175.935.000,-

2. Ganti Rugi Immateriil :

- Kehilangan pekerjaan selama 39 bulan (1.170 hari) dan kalau bekerja per hari berpenghasilan sebesar Rp. 30.000,- untuk 2 orang sejumlah Rp.70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para Penggugat disamping pula guna menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela dan/atau paksa oleh para Tergugat, para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010



milik para Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, utamanya :

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tamanrejo, Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, tercatat Petok No.821, Persil No.145, Klas S.II, luas $\pm 4.968 \text{ m}^2$, batas-batas sebelah Utara : Jl. Desa, Timur : Katemi, Selatan : Sungai, Barat : Meseri;
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tamanrejo, Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, tercatat Petok No.821, Persil No.144, Klas S.II, Luas 1.775 m^2 , batas-batas sebelah Utara : Sungai, Timur : Sukowiyono, Selatan : Jalan Desa, Barat : Kusen;

Bahwa karena gugatan ini tentang pembayaran yang jumlahnya pasti, para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verset, banding, maupun kasasi (vide SEMA RI No. 3 tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000);

Bahwa selain itu apabila ternyata para Tergugat telah lalai, menghalangi-halangi dan/atau tidak melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Tergugat secara tunai;

Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini untuk dibebankan kepada para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenaan memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda, baik barang bergerak maupun tidak

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak yaitu berupa dua bidang tanah sawah sebagaimana pada posita angka (8) tersebut;

3. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I sebagaimanauduknya perkara tersebut diatas adalah merupakan melakukan ingkar janji (*wansprestasi*) dan merugikan para Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika ganti rugi kepada para Penggugat sebagaimana pada posita angka (7) berjumlah Rp.256.135.000,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan apabila pembayaran itu tidak bisa dilaksanakan selanjutnya dua bidang tanah sawah tersebut pada posita 8 sebagai pengganti pembayaran kerugian para Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-) per hari apabila ia telah lalai, menghalangi- halangi dan/atau tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan verset, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

= Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah mengambil putusan, yaitu putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.BWI. tanggal 21 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas 2 (dua) bidang

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah terletak di Dusun Tamanrejo, Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi :

a. Tercatat dalam Petok No.821 Persil 145 Klas S.II luas $\pm 4.968 \text{ M}^2$ dengan batas- batas :

Sebelah Utara : jalan desa,
Sebelah Timur : tanah Katemi,
Sebelah Selatan : Sungai,
Sebelah Barat : tanah Miseri;

b. Tercatat dalam Petok No.821 Persil 144 Klas S.II luas $\pm 1.775 \text{ M}^2$ dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Sungai,
Sebelah Timur : tanah Sukowiyono,
Sebelah Selatan : Jalan desa,
Sebelah Barat : tanah Kusen.

Yang telah dilaksanakan oleh Jurusita sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*Conservatoir beslag*) No.16/PDT/2009 PN.BWI tertanggal 26 Juni 2009;

3. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I sebagaimanauduknya perkara adalah merupakan melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan merugikan para Penggugat;

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika ganti rugi kepada para Penggugat berupa :

a. Pengembalian uang yang telah diterima oleh Tergugat I sejumlah Rp.111.000.000,- (seratus sebelah juta rupiah);

b. Bunga sebesar 6% (enam prosen) per tahun dari uang sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp.1.554.000,- (satu juta lima ratus lima

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah);

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.05/PDT/2010/PT.SBY. tanggal 04 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 28 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 16/Pdt.G/2009/PN.BWI Jo No : 05/PDT/2010/PT.SBU. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 02 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 15 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Gugatan tidak sempurna : karena kurang pihak (kurang subyek hukum), yaitu:
 - Bahwa pada dasarnya para Penggugat sudah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010



mengetahui kalau tanah- tanah yang diminta sebagai pengganti kerugian yang dilakukan oleh saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) yaitu : tanah sawah terletak di Dusun Tamanrejo Desa Wringirejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi tersebut dalam Kohir/Petok No.821 persil No.145, S.I, luas 4.968 M² sudah beralih kepemilikannya kepada PURNOMO karena sudah dijual bebas pada tanggal 15 April 2008, dan sejak saat itu pula dikuasai sampai sekarang oleh PURNOMO (lihat bukti T1.2), dan tanah sawah terletak di Dusun Tamanrejo Desa Wringirejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi tersebut dalam kohir/petok No.821 persil No.144 S.II, luas 1.775 M² sudah dihibahkan kepada RENITA AMELIA (anak kandung saya (Tergugat I/Pembanding Pemohon Kasasi), sebagaimana SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tertanggal 20 April 2009 antara MOH JAMIL bin MUKIYAR dan ENDANG PURWANTI bin SUGIONO (Terguygat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Agama Nomor : 4239/Pdt.G/2008/PA.BWI tanggal 18 Mei 2009 dalam amar putusannya, akan tetapi para Tergugat berspekulasi untuk melakukan gugatan kepada saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) hal itu dapat dilihat dari dalil- dalil gugatan Penggugat tidak pernah menyebutkan siapa pemilik sebenarnya atas tanah- tanah tersebut, hal itu dilakukan untuk mengaburkan bukti- bukti atau para Penggugat tidak jeli dalam menyusun dalil gugatannya;

- Bahwa oleh karena tanah- tanah sawah tersebut sudah berpindah kepemilikannya yaitu kepada (PURNOMO dan RENITA AMELIA), maka seharusnya orang- orang tersebut harus ditarik menjadi pihak

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010



dalam perkara ini;

- Bahwa dengan tidak ditariknya PURNOMO dan RENITA AMELIA sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan para Penggugat menjadi tidak sempurna karena kurang pihak/kurang subyek hukum, oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Kekhilafan Hakim Dalam Memutus Perkara :

- Bahwa pada prinsipnya saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) tidak puas dan merasa dirugikan dengan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesuai dengan aturan hukum :
- Bahwa saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) berpen-dapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pertama telah nyata- nyata salah dalam menerapkan hukum, sehingga dalam menjatuhkan putusan telah salah dan sesat pula, dan lebih tragis lagi Hakim di tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan hanya mengambil alih secara utuh pertimbangan hukum yang telah nyata- nyata salah, keliru dan sesat tersebut dalam putusan perkara ini;
- Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah-tanah sawah yang diminta oleh para Penggugat sebagai pengganti atas kerugian yang telah dilakukan oleh saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) sebagaimana tersebut dalam putusan Pidana Nomor : 737/Pid/B/2008/PN.BWI tanggal 16 September 2009, adalah milik saya (Tergugat I/Pembanding /Pemohon Kasasi), akan tetapi hal

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu salah dan keliru karena tanah-tanah sawah tersebut telah beralih ke orang lain jauh sebelum perkara pidana dan perdata diajukan oleh para Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa para Penggugat tidak jeli dan bertindak spekulasi dalam melakukan gugatan kepada saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi);

- Bahwa dapat saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) jelaskan bahwa tanah sawah terletak di Dusun Tamanrejo, Desa Wringirejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi tersebut dalam Kohir/Petok No.821 persil No.145, S.II. luas 4.968 M² sebelumnya adalah milik saya (Tergugat I/Pembanding /Pemohon Kasasi) yang didapat dari warisan orang tua saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi), akan tetapi sudah dijual bebas kepada PURNOMO pada tanggal 15 April 2008 (lihat bukti T1.2 dalam putusan hal.17 ada kekeliruan ketik yaitu tertulis dari PURNOMO kepada Endang namun yang benar adalah dari Endang kepada PURNOMO), dan tanah sawah terletak di Dusun Tamanrejo Desa Wringirejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi tersebut dalam Kohir/Petok No.821 persil No.144 S.I, luas 1.775 M² sebelumnya adalah milik saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang didapat dari warisan orang tua saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi), dan sudah saya hibahkan kepada anak saya bernama RENITA AMELIA;

- Bahwa sudah jelas sekali bahwa tanah sawah terletak di Dusun Tamanrejo Desa Wringirejo, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tersebut dalam Kohir/Petok No.821 persil No.145 S.II, luas 4.968 M², secara nyata telah berpindah/beralih kepada PURNOMO atas dasar jual beli bebas jauh sebelum perkara pidana dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata terhadap saya (Tergugat I/Pembanding/
Pemohon Kasasi), dan demikian pula tanah sawah
terletak di Dusun Tamanrejo, Desa Wringirejo,
Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi
tersebut dalam Kohir/Petok No.821 persil
No.144,. S.II, luas 1.775 M², secara nyata telah
berpindah/beralih kepada RENITA AMELIA atas
dasar HIBAH jauh sebelum perkara pidana dan
perdata terhadap saya (Tergugat I/Pembanding/
Pemohon Kasasi);

- Bahwa saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon
Kasasi) sangat keberatan dan menolak keras atas
pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri
Banyuwangi yang salah dan keliru yaitu :

*"Menimbang, bahwa pengalihan hak tanah- tanah
tersebut oleh Tergugat I kepada PURNOMO (jual
beli) dan kepada RENITA AMELIA (HIBAH) dilakukan
oleh Tergugat I melakukan perbuatan yang
diuraikan dalam bukti P-1, hal mana mengandung
persangkaan bahwa Tergugat I memang sudah
mempersiapkan diri bilamana nanti para Penggugat
(pelapor) melakukan tuntutan tuntutan kepadanya"
(lihat putusan hal.24);*

- Bahwa dapat kami jelaskan disini bahwa saya
(Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) pada saat
peralihan hak atas tanah- tanah sawah yang
sebelumnya adalah milik saya (Tergugat
I/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang didapat dari
warisan orang tua saya (Tergugat
I/Pembanding/Pemohon Kasasi), akan tetapi
beralih baik kepada PURNOMO karena jual beli
ataupun kepada Renita Amelia karena hibah jauh
sebelum saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon
Kasasi) berstatus Terdakwa sehingga secara hukum
pidana saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon
Kasasi) belum dianggap bersalah sebelum ada

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010



putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
“tanah tersebut oleh Tergugat I kepada PURNOMO
(jual beli) dan kepada Renita Amelia (Hibah)
dilakukan oleh Tergugat I melakukan perbuatan
yang diuraikan dalam bukti P.1, bahwa”

adalah pertimbangan hukum yang keliru, salah dan
mengada-ada, sehingga perbuatan saya (Tergugat
I/Pembanding/Pemohon Kasasi) untuk berbuat hukum
terhadap harta benda yaitu menjual dan
menghibahkan adalah hak penuh saya yang tidak
dapat diganggu oleh siapapun, dan pertimbangan
yang seperti itu patutlah untuk dikesampingkan;

- Bahwa hal mana juga tidak dapat hanya
berdasarkan Persangkaan terhadap seseorang atas
sesuatu yang akan menimpahnya kelak dikemudian
hari dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus
suatu perkara, sehingga atas pertimbangan Hakim
Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan
mengadili perkara ini yaitu hal mana
mengandung persangkaan bahwa Tergugat I memang
sudah mempersiapkan diri bilamana nanti para
Penggugat (Pelapor) melakukan tuntutan-tuntutan
kepadanya” (lihat putusan hal.24);
- Bahwa seharusnya Hakim dalam mempertimbangkan
secara hukum terhadap seseorang tidak
berdasarkan hanya persangkaan belaka, namun
harus dengan fakta hukum yang benar dan diatur
dalam Undang-undang, oleh karena itu saya
(Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) juga
keberatan atas pertimbangan hukum Hakim
Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah diambil
alih oleh Hakim dalam tingkat banding yang
menyebutkan “.....hal mana mengandung persangkaan
bahwa Tergugat I memang sudah mempersiapkan diri
bilamana nanti para Penggugat (Pelapor)
melakukan tuntutan tuntutan kepadanya “ dan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010



pertimbangan yang seperti patutlah untuk dikesampingkan;

- Bahwa saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) juga keberatan atas pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara ini yang menyebutkan :
“Menimbang, bahwa peralihan hak tersebut hanya dilakukan dibawah tangan yang sebenarnya harus”,
- Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas, saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) keberatan dan menolak, karena :
 1. “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” (lihat Pasal 1457 KUHPerdata);
 2. “Jual beli dianggal telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar” (lihat Pasal 1458 KUHPerdata);
- Bahwa tanah sawah terletak di Dusun Tamanrejo Desa Wringirejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi tersebut dalam Kohir/Petok No.821 persil No.147, S.II, luas 4.968 M² telah dijual bebas oleh saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) kepada PURNOMO pada tanggal 15 April 2008 dan telah dibuatkan tanda terima (Kwitansi) dan Surat Pernyataan Jual Beli bebas yang ditandatangani oleh saya (Tergugat I/Pembanding /Pemohon Kasasi) selaku penjual dan PURNOMO selaku Pembeli, dan sejak saat itu tanah sawah tersebut diserahkan oleh saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) dan langsung dikuasai oleh PURNOMO selaku Pembeli sampai saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, jadi sejak saat itu tanah sudah beralih kepada PURNOMO selaku Pembeli;

- Bahwa demikian pula terhadap tanah sawah terletak di Dusun Tamanrejo Desa Wringirejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi tersebut dalam Kohir/Petok No.821 persil No.144, S.II, luas 1.775 M², secara nyata telah berpindah/beralih kepada RENITA AMELIA (saat ini masih belum dewasa) atas dasar HIBAH jauh sebelum perkara pidana dan perdata terhadap saya (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi), sehingga dengan demikian terhadap tanah sawah tersebut (yang dihibahkan) tidak dapat dijadikan obyek sengketa sebagai penggantian kerugian yang dilakukan oleh saya (Tergugat I./Pembanding/Pemohon Kasasi), *"karena orang tua dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang milik anaknya yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun), kecuali kepentingan anak tersebut menghendakinya"* (Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);
- Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai dasar menjatuhkan putusan dan telah diambil alih dan dikuatkan oleh Hakim dalam tingkat banding adalah tidak benar, salah dan sesat, sehingga pertimbangan hukum yang demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex facti sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya keberatan- keberatan tersebut mengenai

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Bahwa Tergugat terbukti wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Endang Purwanti tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ENDANG PURWANTI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh**

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara,SH.** dan **Prof. Dr. H. Muchsin,SH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a :

ttd/ I Made Tara, SH.
ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.

Biaya – biaya :
Panitera Pengganti :

- | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- | |
| ttd/ | | |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- | Yusticia |
| Roza Puteri,SH.MH. | | |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp.489.000,- + | |
| Jumlah | | Rp.500.000,- |

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin,SH, sebagai Anggota /Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH. dan Hakim Agung/Pembaca I : I Made Tara,SH.

Jakarta, Desember 2011,
Ketua Mahkamah Agung R.I.

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

DR. H. HARIFIN A. TUMPA,SH,.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.

Panitera

Panitera Muda

Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP : 040. 044.

809.

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No.2249
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)